



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR 148-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nanang Satria Wibowo.**
Pangkat/NRP : Sertu/21090082230789.
Jabatan : Ba Intel 1-1 Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0733/Kota Semarang.
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 15 Juli 1989.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Ngariana Rt. 01 Rw. 01 Kec. Singaraja Kab. Kendal.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor Sdak/31/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa kepersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Atau

Kedua :

Hal 1 dari 15 hal. Putusan NOMOR 148-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal:

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

II. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 14 September 2022, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Surat perjanjian tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani antara Sdri. Supriyati dan Sertu Nanang Satrio Wibowo.

b. Surat perjanjian tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani antara Sdri. Supriyati dan Sertu Nanang Satrio Wibowo.

c. Surat perjanjian tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani antara Sdri. Supriyati dan Sertu Nanang Satrio Wibowo.

d. Print Out Bank BNI Nomor rekening 0889396590 a.n. Supriyanti.

e. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 2 dari 15 hal. Putusan NOMOR 148-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdri. Supriyanti kepada Sertu Nanang Satrio Wibowo.

f. Buku tabungan BNI a.n. Supriyanti.

Barang bukti surat-surat huruf a, b, c, d, e Tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan huruf f dikembalikan kepada (Saksi-1).

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang NOMOR 34-K/PM II-10/AD/VIII/2022 tanggal 27 september 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Nanang Satria Wibowo, pangkat Sertu NRP 21090082230789, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Surat perjanjian tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani antara Sdri. Supriyati dan Sertu Nanang Satrio Wibowo.

b. Surat perjanjian tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani antara Sdri. Supriyati dan Sertu Nanang Satrio Wibowo.

Hal 3 dari 15 hal. Putusan NOMOR 148-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat perjanjian tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani antara Sdri. Supriyati dan Sertu Nanang Satrio Wibowo.
- d. Print Out Bank BNI Nomor rekening 0889396590 a.n. Supriyanti.
- e. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. Supriyanti kepada Sertu Nanang Satrio Wibowo.
- f. Buku tabungan BNI a.n. Supriyanti.

Barang bukti huruf a, b, c, d, e tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan barang bukti huruf f dikembalikan kepada Sdri. Supriyanti (Saksi-1).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/34/PM.II-10/AD/IX/2022 tanggal 27 September 2022.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 27 September 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 27 September 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang NOMOR 34-K/PM II-10/AD/VIII/2022 tanggal 27 september 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang NOMOR 34-K/PM II-10/AD/VIII/2022 tanggal 27 september 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perkenankan Oditur Militer menyampaikan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tertuang dalam Memori Banding ini sebagai berikut :

Hal 4 dari 15 hal. Putusan NOMOR 148-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama "yang menyatakan apabila dikaitkan dengan kepentingan Militer dalam hal ini Terdakwa yang menjabat sebagai Ba Intel 1-1 Unit Intel Kodim 0733/Kota Semarang, dimana tenaga Terdakwa dibutuhkan di kesatuannya dan istri Terdakwa sedang hamil 6 (enam) minggu anak yang kedua serta Terdakwa mengasuh 1 (satu) anak yatim, maka apabila Terdakwa menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer tentunya akan merugikan kesatuan dan keluarganya yang sedang memerlukan Terdakwa berada didekatnya.

Bahwa menurut Oditur Militer pertimbangan aquo tidaklah tepat karena Lembaga Pemasyarakatan Militer adalah suatu Lembaga yang bertujuan untuk membina Prajurit Militer yang bersalah dan menjalani hukuman dengan tujuan untuk dibina dan ditempa agar menjadi prajurit yang baik dan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi prajurit yang baik dan siap pakai tenaganya untuk kesatuan. Menghindarkan diri dari hukuman penjara di Lapas Militer justru lari dari tanggung jawab dan tidak ksatria dan untuk ini Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk mempertimbangkannya dan menganggap bahwa pertimbangan aquo adalah pertimbangan subjektif dan keliru tidak mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat.

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga memberikan pertimbangan apabila Terdakwa menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer maka tenaga Terdakwa tidak dapat di manfaatkan oleh satuan hal tersebut dapat merugikan kesatuannya dan dikhawatirkan Terdakwa tidak dapat membantu istrinya dalam mengasuh anak-anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih bermanfaat apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan harapan selama menjalani masa percobaan tenaga dan pikiran Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas satuan, serta dapat merenungkan kesalahan yang telah dilakukan sehingga perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi di kemudian hari, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal 5 dari 15 hal. Putusan NOMOR 148-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat terhadap pertimbangan aquo, yang seolah-oleh tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan dikesatuan dan memberikan kelonggaran kepada Terdakwa untuk diberikan pidana besyarat karena terdakwa masih mempunyai tanggungan istri yang sedang hamil 8 bulan dan mengasuh anak yatim, tujuan penghukuman adalah memberikan keseimbangan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan rasa keadilan di Masyarakat serta sebagai barometer penegakan hukum baik bagi kesatuan Terdakwa maupun terdapat prajurit yang lainnya agar perbuatan terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainnya.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang NOMOR 34-K/PM.II-10/AD/VIII/2022, tanggal 27 September 2022 yang tertuang dalam Memori Banding di atas, Mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Majelis Hakim Banding yang bersidang, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mangabulkan Banding dari Pembanding (Oditur Militer).
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang NOMOR 34-K/PM.II-10/AD/VIII/2022, tanggal 27 September 2022.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan di Pengadilan tingkat pertama pada tanggal 14 September 2022 yaitu Pidana Penjara terhadap Terdakwa Sertu Nanang Satria Wibowo NRP 21090082230789 selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - a. Surat perjanjian tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani antara Sdri. Supriyati dan Sertu Nanang Satrio Wibowo.
 - b. Surat perjanjian tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani antara Sdri. Supriyati dan Sertu Nanang Satrio Wibowo.
 - c. Surat perjanjian tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani antara Sdri. Supriyati dan Sertu Nanang Satrio Wibowo.

Hal 6 dari 15 hal. Putusan NOMOR 148-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Print Out Bank BNI Nomor rekening 0889396590 a.n. Supriyanti.
- e. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. Supriyanti kepada Sertu Nanang Satrio Wibowo.
- f. Buku tabungan BNI a.n. Supriyanti.

Barang bukti huruf a, b, c, d, e tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan barang bukti huruf f dikembalikan kepada Sdri. Supriyanti (Saksi-1).

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Keberatan yang sampaikan oleh Oditur Militer dalam memori banding seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan pembuktian serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama serta tidak menanggapi secara khusus Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memori banding Oditur Militer haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang NOMOR 34-K/PM II-10/AD/VIII/2022 tanggal 27 september 2022 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal 7 dari 15 hal. Putusan NOMOR 148-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba PK TA 2009 di Secaba Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan Infantri Rindam IV/Diponegoro di Klaten selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditugaskan di Pusdik Intel Bogor, pada tahun 2018 Terdakwa pindah tugas di Kodim 0733 Kota Semarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif menjabat Ba Intel 1-1 Unit Intel Kodim 0733 Kota Semarang dengan pangkat Sertu NRP 21090082230789.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Supriyanti (Saksi-1) sekira tahun 2020 yang beralamat di Dsn. Mesu RT 02 RW 07 Desa Ngabean Kec. Boja Kab. Kendal yang memiliki toko kelontong dan sebagai agen BNI Link, Terdakwa sering membeli rokok dan BBM eceran dan menggunakan jasa Link BNI untuk transfer tunai yang (Saksi-1) kelola, sehingga hubungan antara Terdakwa dan (Saksi-1) menjadi akrab.

3. Bahwa benar sekira akhir tahun 2020 Terdakwa meminjam uang kepada (Saksi-1) dengan kesepakatan secara lisan bu tolong transfer Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) nanti Terdakwa kembalikan ada lebihnya dan pada waktu Terdakwa mengembalikan menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

4. Bahwa benar dikarenakan ada keperluan sekira bulan Oktober 2021 sampai Nopember 2021 Terdakwa beberapakali meminjam uang kepada (Saksi-1) dengan cara ditransfer dengan nominal yang bervariasi sampai berjumlah Rp41.050.000,00 (empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 1 Oktober 2021 : Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Tanggal 11 Oktober 2021 : Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Tanggal 12 Oktober 2021 : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. Tanggal 16 Oktober 2021 : Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal 8 dari 15 hal. Putusan NOMOR 148-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 17 Oktober 2021 : Rp10.500.000,00
(sepuluh juta rupiah).
- f. Tanggal 18 Oktober 2021 : Rp9.000.000,00
(sembilan juta rupiah).
- g. Tanggal 25 November 2021 : Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah).

Jumlah keseluruhan : Rp41.050.000,00

5. Bahwa benar sekira akhir bulan September 2021 (Saksi-1) seharusnya mendapat arisan online yang dikelola Sdri. Dian Pratidina (Saksi-3) alamat Desa Kaliwesi Kec. Singorojo Kab. Kendal sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) tapi Saksi tidak mendapatkan arisan tersebut karena ada peserta arisan yang tidak membayar arisan setelah mendapatkan uang arisan sehingga ada yang terlambat menerima hasil arisannya.

6. Bahwa benar pada bulan November 2021 (Saksi-1) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu menagihkan uang arisan online ke Sdri. Dian Pratidina (Saksi-3) yang beralamat di Dsn. Kaliwesi RT 03 RW 01 Ds. Ngareanan Kec. Singorojo Kab. Kendal uang sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) yang seharusnya (Saksi-1) mendapatkannya tetapi (saksi-1) belum mendapatkan uang arisan tersebut.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa beberapa kali menemui (Saksi-3) untuk menanyakan uang arisan online milik (Saksi-1) dengan mengatakan untuk uang arisan online milik (Saksi-1) urusannya dengan Terdakwa karena sebagian uang arisan adalah milik keluarga Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa menghubungi suami (Saksi-3) dan merupakan seorang anggota Polsek Mijen Semarang dengan harapan suami (Saksi-3) bisa membantu untuk mengembalikan uang arisan online milik (Saksi-1) tersebut.

9. Bahwa benar kemudian (Saksi-3) membayar uang arisan online (Saksi-1) dengan cara mengangsur dan di transfer ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 hal. Putusan NOMOR 148-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 9 Oktober 2021 : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b. Tanggal 10 Oktober 2021 : Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Tanggal 14 Oktober 2021 : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- d. Tanggal 14 Oktober 2021 : Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- e. Tanggal 15 Oktober 2021 : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- f. Tanggal 5 November 2022 : Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Jumlah keseluruhan : Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah)

10. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat transferan uang angsuran arisan dari (Saksi-3) Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada (Saksi-1) kalau (Saksi-3) sudah mentransfer untuk mengangsur pembayaran uang arisan online milik (Saksi-1), karena Terdakwa menunggu pembayaran sampai lunas baru Terdakwa akan menginformasikan kepada (Saksi-1) namun uang angsuran tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

11. Bahwa benar (Saksi-1) belum pernah menerima uang arisan online yang ditagihkan Terdakwa ke Ibu Dian Pratidina (Saksi-3) karena setiap (Saksi-3) mentransfer uang arisan ke Terdakwa tidak pernah di informasikan ke (Saksi-1) dan setiap kali (Saksi-1) menanyakan kepada Terdakwa di jawab (Saksi-1) tidak usah menanyakan uang arisan ke bu Dian Pratidina (Saksi-3) karena kalau ditagih terus (Saksi-3) pusing, nanti uang arisannya tidak keluar.

12. Bahwa benar Terdakwa beberapa kali meminjam uang kepada (Saksi-1) dan pada saat meminjam Terdakwa selalu mengatakan dalam pengembaliannya akan di lebihkan karena Terdakwa mengetahui kalau (Saksi-1) dapat di pinjami uang asalkan pengembaliannya di lebihkan, namun dalam kenyataannya terdakwa hanya melebihi ketika meminjam uang sejumlah

Hal 10 dari 15 hal. Putusan NOMOR 148-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dikembalikan kepada (Saksi-1) sejumlah Rp6000.000,00 (enam juta rupiah).

13. Bahwa benar beberapa kali Terdakwa meminjam uang kepada (Saksi-1) Terdakwa selalu mengatakan kepada (Saksi-1) ibu sudah di bantu untuk menagihkan uang arisan ke (Saksi-3) maka (Saksi-1) harus membantu meminjami agar usaha mebel Terdakwa lancar dan inikan ada untungnya buat Terdakwa, sehingga (Saksi-1) meminjami uang ke Terdakwa.

14. Bahwa benar (Saksi-1) percaya dengan ucapan yang di sampaikan oleh Terdakwa kepada (Saksi-1) meskipun Terdakwa sudah punya hutang kepada (Saksi-1) namun (Saksi-1) tetap mau menjaminya dikarenakan Terdakwa adalah aparat TNI yang (Saksi-1) mempercayainya.

15. Bahwa benar jika di jumlah secara keseluruhan uang (Saksi-1) yang sudah di hutang dan di pakai oleh Terdakwa sejumlah Rp72.550.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian hutang dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Nopember 2021 sejumlah Rp41.050.000,00 (empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) lewat transfer ke rekening BNI Terdakwa dan pinjam uang secara tunai pada tanggal 17 Oktober 2021 uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) serta tagihan uang arisan online yang ditransfer oleh (Saksi-3) kepada Terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah).

16. Bahwa benar (Saksi-1) beberapa kali menagih uangnya kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum bisa mengembalikan dan bilang nanti bu, karena uangnya sudah habis sebagian untuk membantu orang tua membayar hutang dan sebagian Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi.

17. Bahwa benar Terdakwa dan (Saksi-1) sudah membuat surat perjanjian di atas materai sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 12 Oktober 2021, tanggal 18 Oktober 2021 dan tanggal 4 November 2021 namun Terdakwa belum dapat melunasi hutang karena mobil orang tua yang mau di digunakan untuk membayar hutang belum laku di jual.

Hal 11 dari 15 hal. Putusan NOMOR 148-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar setelah mobil orang tua Terdakwa laku di jual, maka pada tanggal 4 Maret 2022 Terdakwa dan orang tua Terdakwa datang ke rumah (Saksi-1) untuk melunasi hutang Terdakwa sejumlah Rp72.550.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan hutang Terdakwa dengan (Saksi-1) sudah lunas.

19. Bahwa benar setelah Terdakwa melunasi hutang kepada (Saksi-1) tersebut berarti sudah tidak ada hutang antara Terdakwa dan (Saksi-1) karena kekurangan uang arisan online menjadi tanggung jawab (Saksi-1) dan (Saksi-3).

20. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah karena telah membohongi (Saksi-1) dengan mengatakan akan melebihkan kembaliannya pada saat membayar hutang dan Terdakwa juga mengatakan kepada (Saksi-1) harus membantu meminjam uang karena (Saksi-1) sudah di bantu untuk menagihkan uang arisan online ke (Saksi-3), agar bisnis mebel Terdakwa dapat berjalan dan akan mendapatkan untung, padahal sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai bisnis, namun hal tersebut hanyalah alasan Terdakwa agar dipinjam uang oleh (Saksi-1).

21. Bahwa benar (Saksi-1) merasa dipermainkan dan di bohongi oleh Terdakwa karena pada waktu meminjamkan uang ke Terdakwa terkadang (Saksi-1) harus hutang ke orang lain dan setelah Terdakwa mendapatkan transfer uang arisan dari (Saksi-3) tidak diberikan ke (Saksi-1).

22. Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada (Saksi-1) atas perbuatannya dan (Saksi-1) juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, sehingga (Saksi-1) merasa sudah tidak ada yang dirugikan oleh Terdakwa.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu

Hal 12 dari 15 hal. Putusan NOMOR 148-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Inonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan berakhir., namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguraikan keadaan-keadaan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah karena telah membohongi (Saksi-1) dengan mengatakan akan melebihi kembaliannya pada saat membayar hutang dan Terdakwa juga mengatakan kepada (Saksi-1) harus membantu meminjam uang karena (Saksi-1) sudah di bantu untuk menagihkan uang arisan online ke (Saksi-3).

2. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2022 Terdakwa dan orang tua Terdakwa datang ke rumah (Saksi-1) untuk melunasi hutang Terdakwa setelah mobil orang tua Terdakwa laku di jual.

3. Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada (Saksi-1) atas perbuatannya dan (Saksi-1) juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, sehingga (Saksi-1) merasa sudah tidak ada yang dirugikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang NOMOR 34-K/PM II-10/AD/VIII/2022 tanggal 27 september 2022 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Hal 13 dari 15 hal. Putusan NOMOR 148-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 378 KUHP, Pasal 14 huruf (a) KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo
Pasal 228 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sutarto Wilson, S.H., M.H, Letkol Laut (KH) NRP 13619/P.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang NOMOR 34-K/PM.II-10/AD/VIII/2022 tanggal 27 september 2022 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.



Hal 14 dari 15 hal. Putusan NOMOR 148-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua dan Mirtusin S.H., M.H Kolonel Sus NRP 520881 serta Adeng, S.Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11080089110481 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Ttd

Mirtusin S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota II

Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.
Mayor Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524418

Hal 15 dari 15 hal. Putusan NOMOR 148-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022